



## PENETAPAN

Nomor 012/ Pdt.P/ 2017/ PA.Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh ;

1. **ST. MARLIAN, S.Pd. Binti H. PARAWANSA TASA**, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 30 November 1963, umur 53 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Dusun Dohung, Desa Buhung Bundang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
2. **RESQY FADLIANSYAH, S.Pd.** lahir di Ujung Pandang pada tanggal 06 Desember 1991, umur 26 tahun tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal Dusun Dohung, Desa Buhung Bundang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba,
3. **RISALDY ALFIANSYAH**, lahir di Makassar pada tanggal 19 September 1995, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Dusun Dohung, Desa Buhung Bundang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
4. **IBNU MUNSIR**, lahir di Ujung Pandang tanggal 10 Desember 1997, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Dusun Dohung, Desa Buhung Bundang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
5. **ST. JUNAEDAH,BA**, lahir di Bulukumba pada tanggal 11 Januari 1939, umur 78 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan D3, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal

Hal. 1 Dari 11 Hal. Pen. No.196/Pdt.P/2015/PA.Plp.



Salo Bundang, Desa Buhung Bundang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **Zainuddin Batoi** advokat/penasihat hukum pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan, yang berkedudukan di Jalan Nenas Nomor 8 A Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba, berdasar Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor : 19/SK/Pdt.G/2017/PA.Blk, tanggal 13 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya bertanggal, 16 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register perkara Nomor : 012/ Pdt.P/ 2017/ PA.Blk. pada tanggal 17 Januari 2017 berikut keterangan tambahan dan atau perubahan secara lisan dan tulisan yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa St. Marlian, S.Pd. Binti H. Parawansa Tasa (Pemohon I) adalah istri dari Drs. Alam Syah, M.Si. Bin H. Muh. Dahlan sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/III/I/1991 tertanggal 3 April 1991.
2. Bahwa dari pernikahan St. Marlian, S.Pd. Binti H. Parawansa Tasa (Pemohon I) dengan Drs. Alam Syah, M.Si. Bin H. Muh. Dahlan (almarhum) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Resqy Fadliansyah, S.Pd., Risaldy Alfiansyah dan Ibnu Munsir.
3. Drs. Alam Syah, M.Si. Bin H. Muh. Dahlan (almarhum) telah meninggal dunia pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 di Dusun Dohung, Desa Buhung Bundang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Bulukumba Kutipan Akta Kematian

Hal. 2 dari 12 Hal. Pnt. No. 012/Pdt.P/2017/PA.Blk.



Nomor 7302-KM.17112015.0005 dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris masing-masing bernama :

1. **St. Marlian, S.Pd. Binti H. Parawansa Tasa** (istri).
2. **Resqy Fadliansyah, S.Pd.** (anak kandung).
3. **Risaldy Alfiansyah** (anak kandung)
4. **Ibnu Munsir** (anak kandung).
5. **Sitti Junaedah, BA** (Ibu Kandung)

4. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris Drs. Alam Syah, M.Si. Bin H. Muh. Dahlan (almarhum) adalah untuk pencairan Dana Tabungan Haji pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bulukumba Nomor Rekening 7026934887 atas nama Drs. Alam Syah, M.Si. Bin H. Muh. Dahlan dengan Nomor Porsi 2300174540 tanggal 10 Mei 2012.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan bahwa Drs. Alam Syah, M.Si. Bin H. Muh. Dahlan (almarhum) telah meninggal dunia pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 di Dusun Dohung, Desa Buhung Bundang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris masing-masing bernama :
  1. **St. Marlian, S.Pd. Binti H. Parawansa Tasa** (istri).
  2. **Resqi Fadliansyah, S.Pd.** (anak kandung).
  3. **Risaldy Alfiansyah** (anak kandung)
  4. **Ibnu Munsir** (anak kandung).
  5. **Sitti Junaedah, BA** (Ibu Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 12 Hal. Pnt. No. 012/Pdt.P/2017/PA.BIK.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang oleh Pemohon tetap mempertahankannya dari perubahan seperlunya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor 04/BB/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buhung Bundang yang diketahui oleh Camat Bontotiro, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P1 ).
2. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 7302-KM.17112015.0005, bertanggal 17 Nopember 2016 atas nama Alam Syah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P2 ).
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/III/1991, tertanggal 3 April 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P3 ).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-03102016-0031 atas nama St. Marlian tertanggal 3 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P4 ).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4238/UM/CS/1991 atas nama Resqi Fadliansyah tertanggal 31 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P5 );
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12502/CS/III/2013 atas nama Risaldy Alfian Syah tertanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 12 Hal. Pnt. No. 012/Pdt.P/2017/PA.BIK.



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P6).

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 539/LST/97/CS/1998 atas nama Ibnu Munsir tertanggal 4 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kantor catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P7).
8. Fotocopi Kartu Keluarga dengan nomor: 7302040405070134 atas nama Drs. Alam Syah, M.Si tertanggal 22 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P8)
9. Fotocopi Setoran Awal BPIH dengan Nomor Porsi: 2300174540 atas nama Drs. Alam Syah, M.Si tertanggal 10 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah KCP Bulukumba, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P9)
10. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 21.0705.510139.0002, bertanggal 8 Maret 2003 atas nama Sitti Junaedah, BA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P10 ).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah memberi kesaksian di depan persidangan secara terpisah setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimaksud adalah sebagaiberikut ;

Saksi pertama bernama **Wawan Kurniawan bin Abd. Majid**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Hila-hila Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Pnt. No. 012/Pdt.P/2017/PA.BIK.



- Bahwa saksi mengenal betul para Pemohon karena saksi adalah ipar sepupu Pemohon dan saksi hadir ketika al-marhum Drs. Alam Syah, M.Si meninggal dunia di Kecamatan Bontotiro karena sakit.
- Bahwa orang tua yakni ayah kandung almarhum Drs. Alam Syah, M.Si yang bernama H. Muh. Dahlan telah lebih dahulu meninggal dunia dan ibu kandung almarhum Drs. Alam Syah, M.Si masih hidup.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. Alam Syah, M.Si, telah menikah dengan perempuan bernama St. Marlian, S.Pd. Binti H. Parawansa Tasa, dan telah mendapatkan keturunan 3 orang anak laki-laki;
- Bahwa al-marhum Drs. Alam Syah, M.Si yang meninggal dunia pada bulan Agustus 2008 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;
  1. **St. Marlian, S.Pd. Binti H. Parawansa Tasa** (istri).
  2. **Resqi Fadliansyah, S.Pd.** (anak kandung).
  3. **Risaldy Alfiansyah** (anak kandung)
  4. **Ibnu Munsir** (anak kandung).
  5. **Sitti Junaedah** (ibu kandung)
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari al-marhum Drs. Alam Syah, M.Si untuk dipergunakan mengurus pencairan dana tabungan haji atas nama. Drs. Alam Syah, M.Si pada Bank Mandiri Syariah Kanca Bulukumba;

Saksi kedua bernama **Salamuddin bin Makkuraga**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Dohung, Desa Buhung Bundang, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal betul para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi hadir ketika al-marhum Drs. Alam Syah, M.Si meninggal dunia di Kecamatan Bontotiro karena sakit.
- Bahwa orang tua yakni ayah kandung almarhum Drs. Alam Syah, M.Si yang bernama H. Muh. Dahlan telah lebih dahulu meninggal dunia dan ibu kandung almarhum Drs. Alam Syah, M.Si masih hidup yang bernama Sitti Junaedah BA.

Hal. 6 dari 12 Hal. Pnt. No. 012/Pdt.P/2017/PA.BIK.



- Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. Alam Syah, M.Si, telah menikah dengan perempuan bernama St. Marlian, S.Pd. Binti H. Parawansa Tasa, dan telah mendapatkan keturunan 3 orang anak laki-laki;
- Bahwa al-marhum Drs. Alam Syah, M.Si yang meninggal dunia pada 23 Agustus 2016 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;
  1. **St. Marlian, S.Pd. Binti H. Parawansa Tasa** (istri).
  2. **Resqi Fadliansyah, S.Pd.** (anak kandung).
  3. **Risaldy Alfiansyah** (anak kandung)
  4. **Ibnu Munsir** (anak kandung).
  5. **Sitti Junaedah** (ibu kandung)
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari al-marhum Drs. Alam Syah, M.Si untuk dipergunakan mengurus pencairan dana tabungan haji atas nama. Drs. Alam Syah, M.Si pada Bank Mandiri Syariah Kanca Bulukumba;

Bahwa atas bukti P1 sampai dengan P10 dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah benar para Pemohon adalah ahli waris dari al-marhum Drs. Alam Syah, M.Si yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2016 di Dusun Dohung Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba karena sakit.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan maksud ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 12 Hal. Pnt. No. 012/Pdt.P/2017/PA.BIK.



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 dan 2 ( dua ) orang saksi masing-masing bernama Wawan Kurniawan bin Abdul Majid dan Salamuddin bin Makkuraga.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4 P5, P6, P7, P8, P9, dan P10 adalah surat yang sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang Pemohon benar adalah Penduduk Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, peristiwa meninggalnya almarhum Drs. Alam Syah, M.Si pada tanggal 23 Agustus 2016 dan benar almarhum Drs. Alam Syah, M.Si telah menyetorkan uang untuk Dana naik Haji pada Bank Mandiri Syariah Kanca Bulukumba telah mempunyai Tabungan yang belum dicairkan sampai al-marhum meninggal dunia, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti P1, P2, P3, P4 P5, P6, P7, P8, P9, dan P10 tersebut adalah bukti autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah mencapai batas minimal pembuktian berdasarkan maksud ketentuan pasal 285 R.Bg, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Hal. 8 dari 12 Hal. Pnt. No. 012/Pdt.P/2017/PA.BIK.



Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon, berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang diperkuat dengan bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut ;

1. Bahwa al-marhum Drs. Alam Syah, M.Si telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2016 di Dusun Dohung, Desa Buhung Bundang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba karena sakit.
2. Bahwa ayah dari al-marhum Drs. Alam Syah, M.Si yang bernama H. Muh. Dahlan telah lebih dahulu meninggal dunia pada bulan Agustus 2008 sedangkan ibu dari almarhum Drs. Alam Syah, M.Si masih hidup yang bernama Sitti Junaedah BA.
3. Bahwa almarhum Dr. Alam Syah M.Si semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama St. Marlian S.Pd binti H. Parawansa Tasa dan telah mendapatkan tiga orang anak laki-laki.
4. Bahwa almarhum Drs. Alam Syah, M.Si meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 4.1. **St. Marlian, S.Pd. Binti H. Parawansa Tasa** (istri).
  - 4.2. **Resqi Fadliansyah, S.Pd.** (anak kandung).
  - 4.3. **Risaldy Alfiansyah** (anak kandung)
  - 4.4. **Ibnu Munsir** (anak kandung).
  - 4.5. **Sitti Junaedah BA** (ibu kandung)
5. Bahwa al-marhum Drs. Alam Syah, M.Si, semasa hidupnya telah menyettor Dana Haji pada Bank Mandiri Syariah Kanca Bulukumba atas

Hal. 9 dari 12 Hal. Pnt. No. 012/Pdt.P/2017/PA.BIK.



namanya sendiri yang sampai pada saat ini belum dicairkan dan akan segera diurus pencairannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa al-marhum Drs. Alam Syah, M.Si telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2016 di Dusun Dohung, Desa Buhung Bundang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris seperti tersebut pada point 4 (empat) diatas, berdasarkan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa al-marhumah Hj. Hairiah, S.Ag binti Rumpa semasa hidupnya telah menyetor Dana Haji pada Bank Mandiri Syariah Kanca Bulukumba seperti tersebut pada point 5 (lima) tersebut diatas sampai sekarang belum dicairkan yang merupakan harta peninggalan dari al-marhum Drs. Alam Syah, M.Si yang akan di warisi oleh ahli warisnya seperti tersebut pada point 4 (empat) diatas, setelah kewajiban para ahli waris telah diselesaikan, berdasarkan maksud ketentuan pasal 174 ayat (1), pasal 175 dan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup beralasan hukum apabila permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan Drs. Alam Syah, M.Si bin H. Muh. Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2016, sebagai Pewaris
3. Menetapkan, ahli waris dari Drs. Alam Syah, M.Si bin H. Muh. Dahlan adalah sebagai berikut

#### **3.1 St. Marlian, S.Pd. Binti H. Parawansa Tasa (istri).**

Hal. 10 dari 12 Hal. Pnt. No. 012/Pdt.P/2017/PA.BIK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.2 Resqi Fadliansyah, S.Pd.** (anak kandung).

**3.3 Risaldy Alfiansyah** (anak kandung)

**3.4 Ibnu Munsir** (anak kandung).

**3.5 St. Junaedah, BA** (Ibu Kandung)

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 H. oleh kami, **Drs. H. Hudrin Husain, S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhamad Anwar Umar, S.Ag** dan **Wildana Arsyad, SHI., M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sakka, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag**

**Drs. H. Hudrin Husain, S.H**

**Wildana Arsyad, SHI., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Sakka, S.H**

Hal. 11 dari 12 Hal. Pnt. No. 012/Pdt.P/2017/PA.BIK.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	80.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).